



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 139 /KPN.W22.UI/SK.OT1.2/III/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dianggap perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/ SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
- KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- KEDUA : Memerintahkan semua pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus agar melaksanakan tugas sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pimpinan, Pejabat Struktural dan Hakim Pengawas Bidang ditugaskan untuk mengawasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tersebut.
- KEEMPAT : Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/KPN.W22.UI/SK.OT1.2/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 30 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.